

ANALISIS PENERAPAN TEORI TANGGUNG JAWAB PRODUK DALAM KEGIATAN KEANTARIKSAAN

Mardians
PeneDtl Bidang PengkalUn Kedlrgantaraan Internasional, LAPAN

ABSTRACT

The terms of product liability had known since 1935, is actually in bussiness insurance in United States. Product liability can be based on three theories are; (i) negligence theory (ii) strict liability theory, and (iii) breach of warranty theory. According to theory of product liability and Consumer Protection Act, 1999, should be analyzed on application product liability based on Indonesia regulation. In application, that theory have different if its applies in space field. Only two of theory which apply, the other applies waiver liability theory. In application of waiver liability theory, both of parties on a reciprocal basis shall waive any claim for liability.

ABSTRAK

Istilah '*product liability* (tanggung jawab produk) sudah dikenal sejak tahun 1935 dunia perasuransian di Amerika Serikat. Product liability dapat didasarkan pada tiga teori, yaitu (i) teori tentang kelalaian {*negligence*, (ii) tanggung jawab mutlak {*Strict Liability*} atau (iii) pelanggaran terhadap jaminan {*breach of warranty*}. Berdasarkan teori tentang tanggung jawab produk dan aturan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, akan ditinjau apakah praktek tanggung jawab produk di bidang keantariksaan sesuai dengan teori atau aturan yang ada di Indonesia tersebut. Dari penerapan teori tersebut terlihat bahwa terdapat perbedaan aplikasi ketiga teori ini dalam kegiatan keantariksaan, karena hanya dua teori saja yang dapat berlaku, yaitu teori tentang kelalaian {*negligence*}, dan tanggung jawab mutlak {*Strict Liability*}. Sedangkan penerapan pada teori ketiga tidak berbentuk sama dengan teori yang terdapat dalam *product liability* (dalam hal ini *breach of warranty*), tetapi adalah dengan menerapkan *waiver of liability*. Dalam *waiver liability*, kedua belah pihak (produsen dan konsumen) sepakat untuk menanggung beban kerugian masing-masing.

1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tanggung jawab produk adalah istilah hukum yang berasal dari terjemahan kata *product liability*. Istilah '*product liability* sudah dikenal sejak tahun 1935 dunia perasuransian di Amerika Serikat. Sehubungan dengan dimulainya produksi bahan makanan secara besar-besaran. Baik produsen maupun penjual {*seller* atau *distributor*) mengasuransikan barang-barangnya terhadap kemungkinan adanya resiko dari produk-produk yang cacat atau menimbulkan kerugian bagi para konsumen.

Dalam bahasa Jerman tanggung jawab produk disebut dengan "*produzente-*

haftung", yang berarti sebagai tanggung jawab produsen. Menurut Agnes M. Toar mengartikan tanggung jawab produk sebagai tanggung jawab para produsen untuk produk yang dibawanya ke dalam peredaran, yang menimbulkan atau menyebabakan kerugian karena cacat yang melekat pada produk tersebut. Kata produk oleh Agnes M. Toar diartikan sebagai barang baik yang bergerak maupun tidak bergerak (tetap).

Sedangkan menurut I. H. Ph. Diedericks-Verschoor, *product liability* adalah tanggung jawab sebagai akibat dari kerugian yang disebabkan oleh hasil produksi. Selanjutnya Hursh memberikan definisi '*product liability is the liability of a manufacturer processor or non-manufacturing*

seller for injury to the person or property of a buyer or third party, caused by a product which has been sold".

Berdasarkan definisi di atas, maka yang dimaksud dengan *product liability* adalah tanggung jawab dari orang atau badan yang menghaailkan suatu produksi (*producer, manufacturer*) atau dari orang atau badan yang bergerak dalam suatu proses untuk menghasilkan suatu produk (*processor, assembler*) atau dari orang atau badan yang menjual/ mendistribusikan (*seller/distributor*) produk tersebut. Tanggung jawab tersebut dikenakan sehubungan dengan adanya produk yang cacat, di mana cacat tersebut menyebabkan atau turut menyebabkan kerugian bagi pihak lain baik kerugian badaniah, kematian atau harta benda.

1.2 Maksud dan Tujuan

Tulisan ini dimaksudkan untuk menjelaskan bagaimana pelaksanaan tanggung jawab produk dalam praktek kegiatan keantariksaan, dan berdasarkan pada teori dan aturan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, akan ditinjau apakah praktek di bidang keantariksaan tersebut dalam tanggung jawab produk sesuai dengan teori atau aturan yang ada di Indonesia.

1.3 Metode Penulisan

Metode yang digunakan dalam pengkajian adalah metode normatif dan komparasi. Metode normatif diterapkan dengan cara meninjau materi muatan aturan yang ada tentang produk liability di fora internasional. Selanjutnya metode komparasi adalah dengan memperbandingkan aturan yang diberlakukan oleh Negara lain mengenai masalah tersebut. Berdasarkan metode tersebut dianalisis pelaksanaan produk liability di Indonesia khususnya berkaitan dengan produk-produk di bidang keantariksaan.

2 TANGGUNG JAWAB PRODUK

2.1 Sejarah Tanggung Jawab produk

Sebenarnya hukum telah sejak lama menyediakan cara penyelesaian [*remedies*]

bagi seorang pembeli yang kena tipu muslihat/ketidakjujuran [*deceit*] dari penjual, yaitu suatu tuntutan berdasarkan adanya suatu jaminan (*warranty*) yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan suatu "kontrak". Sampai akhir abad ke 15 tidak ada tuntutan yang dapat diajukan ke hadapan pengadilan terhadap suatu janji (kontrak) kecuali untuk "*contract under seal*". Seperti dinyatakan oleh Rolle:

"If a man retains a lawyer to be his counsel to get a particular estate, and the counsel warrants him that he gain the estate, no action on the case lies against the counsel if he does not obtain the estate, for it rests only in covenant, and so the warranty ought to be by deed".

Akan tetapi di dalam hal jual beli barang, tuntutan terhadap suatu jaminan telah diakui di dalam pertanggungjawaban perdata, yaitu

"If a man sells a barrel of wine and warrants it to be sound and no corrupt, if it be corrupt, an action on the case lies: so if a man sells a horse and warrants it to be sound in its limbs, if it is not so, an action on the case lise".

Perkembangan selanjutnya, adalah adanya penggabungan antara "*warranty*" dengan "*promise*" yang sejak abad 18 telah sangat berpengaruh pada hak-hak pembeli barang dengan menerapkan ketentuan bahwa penjual bertanggung jawab atas semua kerugian akibat suatu pelanggaran atas jaminannya. Di samping itu, ada kecenderungan akan hak-hak pembeli barang dengan menerapkan ketentuan yang mensyaratkan bahwa suatu jaminan harus dibuat/dilakukan dengan "*promissory intent*". Dan sebagai puncak dari perkembangan ini adalah sebagaimana dinyatakan dalam kasus *heilbut, symsons 8s Co. vs Buckleton*, bahwa suatu pernyataan tidak dianggap sebagai jaminan kecuali dibuat '*with intent to contract**.

Perkembangan hukum '*product liability*' ini juga ditandai dengan perkembangan penting lainnya di abad ke 19, yaitu dengan diakuinya '*implied warranUf*' yang mempunyai kekuatan yang sama dengan "*express warranty**.

Oleh karena pembebanan tanggung jawab didasarkan atas suatu kontrak, maka ruang Ungkupnya sangat terbatas yaitu hanya timbul di antara pihak-pihak yang mengadakan kontrak, yaitu antara korban [*injured persori*] dan "*supplier*" barang yang cacat/rusak tersebut. Pihak lain yang juga jadi korban dari produk yang cacat atau tidak aman itu tidak terlindungi. Keadaan yang tidak memuaskan ini, dapat diatasi dengan diterapkannya prinsip tanggung jawab atas dasar adanya kesalahan (*based on negligence/faulty* dalam hukum tentang "*product liability*" tersebut yang dimulai di Amerika sejak kasus Mac Pherson Vs Buick Motor Co tahun 1916 dan di negara Commonwealth sejak kasus Donoghue vs Stevenson tahun 1932. Semenjak terjadi kedua kasus tersebut, setiap *supplier* dari barang bertanggung jawab terhadap setiap orang yang menderita kerugian akibat barang yang cacat [*defect*] jika dapat dibuktikan bahwa di *supplier* bersalah oleh yang menderita kerugian. Namun ternyata penerapan prinsip ini tidak lebih baik dari prinsip tanggung jawab berdasarkan "*implied warranty*", sebab adanya keharusan pembuktian kesalahan dari "*supplier*" atau "*manufacturer*" yang tidak mudah dilakukan.

Berdasarkan kondisi tersebut, hukum tentang "*product liability*" khususnya di Amerika Serikat sejak tahun 1960-an diberlakukan prinsip tanggung jawab mutlak (*strict/absolute tiabQitu*), di mana setiap orang yang merasa dirugikan (konsumen) dapat menuntut ganti rugi akibat barang yang cacat atau tidak aman tanpa harus membuktikan ada atau tidaknya kesalahan di pihak penjual atau produsen. Dua kasus utama yang menerapkan prinsip tanggung jawab mutlak ini, dijadikan acuan dalam kasus-kasus berikutnya, seperti kasus *Spence Vs. Three Rivers Builders* dan *Masonry Supply, Inc* pada tahun 1959 dan kasus *Greenman Vs. Yuba Power Products, Inc* tahun 1963.

Dalam kasus pertama Mahkamah Agung (*supreme courty* di Michigan memutuskan bahwa pemilik rumah yang runtuh akibat retaknya balok-balok dapat mem-

peroleh ganti rugi dari pembuat balok-balok tanpa harus membuktikan tentang isi kontrak, dan yang paling penting tanpa harus membuktikan kesalahan si "*manufacturer*" atau pihak manapun. Dalam kasus kedua, pengadilan California menyatakan : "*A manufacturer is strictly liable in tort when an article he places on the market, knowing that it is to be used without inspection for defects, proves to have a defects that causes injury to a human being*".

Putusan pengadilan ini kemudian dijadikan acuan oleh "*the Restatement (second) of Tort of 1965* (paragraph 402A), yang memuat ketentuan tentang "*Special liability of seller of product for physical harm to User or Consumer*".

Beberapa alasan mengapa prinsip "*strict/absolute liability*" diterapkan dalam "*product liability*", adalah

- Di antara pihak korban/konsumen di satu pihak dan produsen di lain pihak, beban kerugian seharusnya ditanggung oleh pihak yang memproduksi/mengeluarkan barang-barang cacat/berbahaya tersebut di pasaran;
- Dengan menempatkan/mengedarkan barang-barang di pasaran, berarti produsen menjamin bahwa barang-barang tersebut aman dan pantas untuk dipergunakan, dan bilamana terbukti tidak demikian dia harus bertanggung jawab.
- Sebenarnya tanpa menerapkan prinsip tanggung jawab mutlak si produsen yang melakukan kesalahan tersebut dapat dituntut melalui proses penuntutan beruntun (dalam hal ini adalah konsumen kepada pengecer, pengecer kepada grosir, grosir kepada distributor dst.), dan '*strict/absolute liability*' menghilangkan proses yang panjang ini.

Di samping itu ditambah pula dengan alasan-alasan yang didasarkan pada "*social climate theory*", yaitu

- "*Manufacturer*" adalah pihak yang berada dalam posisi keuangan yang lebih baik untuk menanggung beban kerugian, dan pada setiap kasus yang mengharuskan dia mengganti kerugian dia akan dapat meneruskan kerugian tersebut dan mem-

bagi risikonya kepada banyak pihak dengan cara menutup asuransi yang preminya dimasukkan ke dalam perhitungan harga dari barang hasil produksinya. Hal ini dikenal dengan "*deep pockets theory*";

- Adanya kesulitan dalam membuktikan adanya *unsure* kesalahan (*negligence/fault*) di dalam suatu proses "*manufacturing*" yang demikian kompleks dari suatu perusahaan besar bagi seorang korban/penggugat secara individual.

Berdasarkan penjelasan tersebut, sebenarnya penerapan prinsip tanggung jawab mutlak kepada produsen disebabkan produsen dapat mengalihkan atau membagi risikonya kepada pihak lain.

Di samping itu, penerapan prinsip *strict liability* oleh pengadilan tidak diterapkan untuk semua kasus tentang "*product liability*". Di antara kasus yang tidak memberlakukan prinsip ini adalah kasus *Keiser Steel Corp. Vs. Westinghouse Electric Corp.*, yang menjadi acuan bagi pengadilan dalam mengambil keputusan-keputusannya. Dalam kasus ini penggugat adalah pengusaha pabrik baja yang membeli mesin listrik yang ternyata cacat, pengadilan menolak gugatan penggugat yang didasarkan pada prinsip "*strict liability*". Dalam menguatkan putusannya pengadilan banding California (*the state court of appeal*) menyatakan :

'California rule of products liability... encompass (es) situations in which the principles of sales warranty serve their purposes "fitfully at best", the role of products liability does not subsume the entire area of a manufacturer's liability for a defective product'.

Selanjutnya pengadilan juga memberikan patokan dalam menerapkan atau tidak menerapkan "*strict liability*" pada keadaan tertentu dalam kasus "*product liability*" dengan menyatakan bahwa "*strict liability*" tidak berlaku di antara pihak-pihak yang :

- Merupakan transaksi dalam dunia perdagangan (bukan untuk dipakai sendiri);
- Posisi ekonominya relatif mempunyai kekuatan yang sama;
- Mengadakan kesepakatan mengenai spesifikasi-spesifikasi dari produk tersebut;

- Mengadakan negosiasi mengenai risiko terhadap kerugian.

Namun secara umum, terutama terhadap pihak ketiga, prinsip "*strict/absolute liability*" dalam hukum tentang "*product liability*" merupakan hukum yang berlaku di sebagian besar negara bagian di Amerika Serikat dewasa ini. Sedangkan di Eropa sejak tahun 1977 telah diterima suatu konvensi yang disebut "*Strasbourg Convention*" di mana 21 negara telah menjadi anggotanya. Untuk dapat menuntut ganti rugi dalam '*product liability*', pada pokoknya pihak korban/penggugat hanya diharuskan menunjukkan tiga hal, yaitu

- Bahwa produk tersebut telah cacat pada waktu diserahkan oleh produsen;
- Bahwa cacat tersebut telah menyebabkan atau turut menyebabkan kerugian/kecelakaan;
- Adanya kerugian.

Di samping itu, juga telah diakui secara umum bahwa pihak penggugat/korban harus menunjukkan bahwa pada waktu terjadinya kerugian produk tersebut pada pokoknya berada dalam keadaan yang sama sewaktu diserahkan oleh produsen (artinya tidak diadakan modifikasi-modifikasi). Produsen (*manufacturer*) dapat membebaskan diri dari tanggung jawab, jika dia dapat membuktikan bahwa pihak korban telah turut melakukan kesalahan yang menyebabkan kerugian tersebut (*contributory negligence*), baik untuk seluruhnya maupun untuk sebagian

2.2 Teori tentang Product Liability

Dalam rangka menjelaskan tentang teori tanggung jawab produk ini, penulis akan mendasarkan pada pandangan terhadap putusan hakim yang terjadi di Jepang dalam kaitan dengan kasus *product liability*.

2.2.1 Umum

Code Civil dan *Code Commercial* yang ada saat ini mensyaratkan hubungan transaksi secara langsung dan seimbang. Sehingga, dalam rangka pengembangan

ekonomi kapitalis, dikatakan persyaratan tersebut menjadi tidak dapat dilaksanakan. Ketidakseimbangan yang telah berkembang antara *manufacturer* yang mempunyai teknologi tinggi dan bersifat khusus dan melakukan produksi besar-besaran dengan organisasi dan fasilitas yang besar dan pelanggan/konsumen yang tidak memiliki pengetahuan dan keahlian dalam mengevaluasi secara cermat fungsi dan keseimbangan serta menjelaskan tentang keselamatannya ketika membeli produk mereka. Dan suatu saluran yang kompleks berbentang di antara mereka. Sistem produksi dan *marketing* massal dengan teknologi tinggi dan standar yang seragam dan telah berkembang menyebabkan kerugian oleh produk yang dihasilkan dan menjadi lebih serius. Hanya *manufacturer* yang dapat mencegah terjadinya kerugian tersebut. Konsumen tidak dapat melakukan apapun, tetapi hanya pasrah kepada produsen untuk menjamin keselamatan produknya.

Selanjutnya, karena *manufacturer* dapat menghasilkan keuntungan yang besar melalui struktur bisnis modern, termasuk ketika mereka dapat membagi risiko tanggung jawab dengan membebaskan pada biaya produksi, sehingga tidaklah adil bahwa konsumen sebagai individual yang menderita kerugian harus bertanggung jawab terhadap risiko kerugian yang disebabkan oleh produk tersebut.

Berdasarkan kondisi tersebut, batasan antara kerugian yang disebabkan oleh produk dalam rangka partisipasi secara adil antara *manufacturer* dan konsumen, perlu dijelaskan tentang *teori proximate liability* yang mengakui tanggung jawab secara langsung dari *manufacturer* terhadap konsumen dan menyertakan prinsip *strict liability* atau *liability without fault*, sebagai interpretasi dari hukum yang ada.

Di Jepang, pengertian kerusakan/cacat berarti kekurangan bentuk/standar keselamatan yang biasa diperoleh seorang konsumen. Hal ini dapat terdiri dari 3 kategori, yaitu (i) cacat dalam disain, (ii) cacat dalam pabrikasi atau penjiagaan, dan (iii) cacat dalam pemberian peringatan atau instruksi-instruksi. Praktek di Jepang, *manu-*

facturer yang memproduksi dan mendistribusikan hasil produk yang cacat akan bertanggung jawab terhadap kerugian yang disebabkan oleh cacat tersebut berdasarkan pada dua hal, yaitu (i) tanggung jawab untuk pelanggaran terhadap kewajiban atau (ii) tanggung jawab terhadap perbuatan melawan hukum. Untuk lebih jelas akan diuraikan bentuk kedua tanggung jawab ini.

2.2.2 Tanggung jawab tergugat (produsen) berdasarkan pelanggaran kewajiban

Untuk dapat mengetahui tanggung jawab produsen berdasarkan pelanggaran terhadap kewajiban dapat dilihat dari hal berikut.

a. Hubungan kontrak antara konsumen (penggugat) dan *Manufacturer* (tergugat)

Tergugat yang merupakan suatu pabrik yang memproduksi televisi untuk dijual kepada konsumen, dengan kualitas dan standar yang ditentukan dan dengan merek dagangnya sendiri. Kemudian menjual televisi tersebut kepada konsumen melalui saluran distributor yang dibentuknya sebagai suatu distributor jaringan berdasarkan harga yang ditetapkan. Kadang-kadang dia mengiklankan secara berulang kali tentang kecanggihan dari produknya di media masa seperti televisi, radio, koran dan majalah. Konsumen terpengaruh terhadap produk tersebut. Dilihat dari ilustrasi tersebut, adalah memungkinkan dan tepat apabila dikatakan bahwa *manufacturer* (tergugat) mempunyai kewajiban hukum secara langsung terhadap konsumen (penggugat) berdasarkan suatu kontrak penjualan, sungguhpun di antara keduanya terdapat makelar seperti distributor yang berdiri di antara *manufacturer* dan konsumen.

b. Pelanggaran kewajiban terhadap kehati-hatian tentang keselamatan [*Breach of duty of care on safety*]

Berdasarkan pada kewajiban dalam kontrak penjualan, tergugat tidak hanya berkewajiban untuk menyerahkan objek yang diperjanjikan tetapi juga berkewajiban untuk beritikad baik. Dengan kata lain,

suatu kewajiban untuk peduli terhadap keselamatan bukan karena alasan kerugian terhadap kepentingan konsumen seperti kerugian badaniah, kehidupan dan harta benda. Hal ini, merupakan suatu kewajiban yang wajar terhadap kepedulian tentang keselamatan, karena hanya produsen yang mengetahui cara menjamin keselamatan penggunaan teknologi tinggi yang didisain dan diproduksi. Jika suatu cacat ditemukan setelah hasil produksi tersebut ditawarkan di pasaran, tergugat harus mengambil tindakan untuk mencegah kerugian tersebut melalui peringatan atau penarikan produknya kembali. Jika produsen menyebabkan kerugian kepada konsumen dengan adanya cacat dari produknya, berarti melanggar kewajiban. Produsen harus bertanggungjawab bagi pelanggaran kewajiban berdasarkan kontrak penjualan, sebagai suatu pelanggaran terhadap kewajiban untuk peduli terhadap keselamatan konsumen.

c. Beban pembuktian [*Burden of proof*]

Oleh karena adanya jurang yang besar tentang kesanggupan untuk membuktikan antara konsumen dan *manufacturer*, apabila seorang produsen dituntut disebabkan terjadinya kerugian sebagai akibat produknya tersebut, maka dalam hal ini, konsumen hanya membutuhkan pembuktian terhadap dua hal, yaitu (i) penggugat menggunakan produk sebagaimana yang dianjurkan, (ii) bahwa suatu terjadi dari produk yang dihasilkan oleh produsen yang tidak akan terjadi jika produk tersebut dilengkapi dengan keselamatan yang diharapkan oleh konsumen. Kemudian, produsen harus bertanggung jawab kecuali dia membuktikan secara khusus bahwa kecelakaan yang terjadi karena sebab lain selain dari pada cacatnya produk tersebut.

d. Tanggung jawab terhadap jaminan (*Warranty liability*)

Dalam masyarakat dewasa ini, produksi secara massal dan konsumsi secara raassal sudah menjadi kebiasaan bagi pabrikasi untuk memberikan jaminan

terhadap barang-barang yang dikonsumsi, dan produsen juga menambahkan suatu jaminan terhadap produknya dengan diiklankan bahwa produksinya berkualitas tinggi melalui media masa. Oleh karena itu, di sini ditemukan adanya tawaran dari produsen terhadap konsumen dan kepercayaan konsumen kepada produsen tentang kualitas produknya. Berdasarkan hal ini, produsen dapat dinyatakan telah memberikan janji kepada konsumen (penggugat) bahwa produsen akan menjamin kualitas produknya. Jaminan ini termasuk kewajiban untuk beritikad baik untuk berhati-hati jangan sampai merugikan kepentingan hukum pembeli seperti hidup, badan dan harta benda. Ketika seorang konsumen menderita kerugian karena produk yang cacat, *manufacturer* akan dikenakan tanggung jawab terhadap pelanggaran kewajiban tersebut dengan pemberian jaminan ganu* rugi.

2.2.3 Tanggung jawab tergugat pada pelanggaran (*Defendant's tort liability*)

a. Kewajiban untuk menjamin keselamatan (*Duty to ensure safety*)

Seorang produsen harus memberikan perhatian yang serius terhadap hasil produksinya yang membahayakan kehidupan konsumen, badan, dan harta bendanya. Dalam hal ini produsen mempunyai kewajiban untuk menjamin keamanan produknya untuk dikonsumsi dan dijual. Kewajiban untuk menjamin keselamatan ini adalah mempunyai nilai ekonomis yang tinggi dalam melakukan produksi di mata masyarakat. Dewasa ini, dalam melakukan produksi suatu barang selalu ditempuh prosedur dan disain yang kompleks. Untuk menghindari bahaya tersebut dapat dilakukan dengan memberikan perhatian yang serius dalam proses disain dan produksi yang mengutamakan keselamatan. Konsumen akan dijamin bahwa hasil produksi aman, *manufacturer* memberikan perhatian yang besar bagi keselamatan, keterbukaan dan menyelidiki penyebab kerugian, sebagaimana dia memonopoli keuntungan yang besar.

b. Muatan kewajiban terhadap jaminan keselamatan [*Contents of duty to ensure safety*]

Produsen mempunyai suatu kewajiban untuk mengetahui kemungkinan bahaya dan melakukan tindakan pencegahan terhadap bahaya tersebut dalam setiap tahap dari disain, produksi dan pemasaran berdasarkan penggunaan teknologi standar tertinggi pada waktu itu. Perhatian terhadap bahaya pada setiap tahap tersebut dilakukan terhadap hal-hal berikut.

• Dalam tahap disain [*In the designing stage*]

Manufacturer harus memberikan perhatian yang adil dalam tahap disain, bahwa produknya tidak akan menyebabkan bahaya ketika konsumen menggunakan dengan cara-cara yang biasa.

• Dalam tahap produksi [*In the production stage*]

Manufacturer harus memberikan perhatian yang serius untuk komposisi sistem manufacturnya, seleksi peralatan, distribusi kerja, penentuan jumlah pekerja, dalam rangka mencegah hasil produknya berbeda dari disain yang dapat menyebabkan kerugian.

• Setelah produk ditawarkan di pasar [*After products have been supplied to the market*]

Apabila produsen mengetahui bahwa produknya membahayakan setelah dipasarkan, dia harus mengambil tindakan untuk mencegah bahaya yang terjadi baik dengan menginformasikan bahaya produknya tersebut atau dengan menarik produknya dari pasaran.

c. Pembuktian cacat [*Proof of defects*]

Apabila seorang konsumen menuntut dan membuktikan bahwa dia telah menggunakan produk dengan cara yang benar dan kerugian tetap terjadi, dimana hal ini tidak akan terjadi apabila produk tersebut mempunyai standar keselamatan yang diharapkan konsumen. Pendugaan ini tidak akan berlaku apabila *manufacturer* membuktikan bahwa kerugian terjadi

disebabkan oleh selain dari produknya yang cacat. Dewasa ini struktur dan proses suatu hasil produksi dibuat dengan cara yang kompleks dan pihak pabrik tidak akan terbuka terhadap hal ini karena merupakan rahasia dagang. Karena itu, tidak mungkin meminta konsumen membuktikan secara khusus tentang cacat suatu produk. Dilain pihak, *manufacturer* mempunyai pengetahuan yang lengkap tentang produk mereka dan dengan mudah mereka menyelidiki penyebab terjadinya kerugian, karena itu secara substansial adalah adil jika diformulasikan bahwa produsen bertanggung jawab untuk pembuktian ini.

d. Praduga terhadap kelalaian [*Presumption of negligence*]

Manufacturer mempunyai kewajiban untuk menjamin keselamatan, jika dia melakukan kewajibannya dengan baik, tidak ada cacat yang menimbulkan kecelakaan. Karenaitu jika seorang konsumen membuktikan bahwa produknya mempunyai cacat, kelalaian *manufacturer* ini harus dibuktikan.

e. Praduga berdasarkan hubungan kausal [*On the Presumption of the Causal Relationship*]

Harus dimengerti bahwa antara cacat produk dan kerugian yang terjadi mempunyai hubungan kausalitas. Jika konsumen menuntut dan membuktikan hubungan tersebut, dan dia telah menggunakan produk dengan cara yang benar. Selanjutnya *manufacturer* harus membuktikan ketiadaan cacat dari produk atau cacat produk bukan mengakibatkan kecelakaan tersebut. Alasan ini merupakan masalah hubungan kausal yang perlu dibuktikan seperti halnya pembuktian kelalaian yang merupakan tugas yang sulit dan membutuhkan pengetahuan tentang pembuktian.

3 PENGATURAN TANGGUNG JAWAB PRODUK DI INDONESIA

3.1 Kitab undang-Undang Hukum Perdata

Dalam Kitab Undang-undang Hukum (KUH) Perdata terdapat dua pasal yang

berkaitan dengan tanggung jawab produk, yaitu

- Dalam Pasal 1365 KUH Perdata dinyatakan:

Tiap perbuatan melanggar hukum, yang menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut*.

- Dalam Pasal 1865 KUH Perdata dinyatakan:

"Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri, maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut.

3.2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Sesuai dengan tujuan perlindungan konsumen sebagaimana terdapat dalam pasal 3, yaitu (a) meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen Untuk melindungi diri; (b) mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang dan atau jasa; (c) meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen; (d) menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi; (e) Membutuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha; (f) meningkatkan kualitas barang dan atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan dan keselamatan konsumen.

Untuk mendukung tujuan perlindungan konsumen tersebut maka berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dinyatakan bahwa pelaku usaha dilarang, antara lain (i) memproduksi dan/ atau memperdagangkan barang dan/atau jasa

yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (ii) memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud; (iii) memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar (iv) melakukan pelanggaran pada hal tersebut di atas dan memperdagangkan barang dan/ atau jasa tersebut serta wajib menarik dari peredaran.

Dalam hal pelaku usaha melakukan pelanggaran terhadap ketentuan tersebut di atas, dan menimbulkan kerugian terhadap konsumen maka pelaku usaha harus bertanggung jawab sesuai dengan pasal 19 Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen. Adapun bentuk ganti rugi yang dibayarkan dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ganti rugi ini hanya tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen. Sedangkan pembuktian terhadap ada udaknya unsur kesalahan dalam gugatan ganti rugi? merupakan beban dan tanggung jawab pelaku usaha.

Berdasarkan uraian tersebut, terlihat bahwa terhadap masalah tanggung jawab produk Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 sebagai *lex specialist* dari ketentuan KUH Perdata, memuat prinsip tanggung jawab mutlak. Pembebasan dari tanggung jawab hanya dimungkinkan, apabila (i) pelaku usaha membuktikan kesalahan ada pada konsumen (ii) barang yang mengakibatkan kerugian tersebut seharusnya tidak untuk diedarkan (iii) cacat barang timbul di kemudian hari (iv) kelalaian yang diakibatkan oleh konsumen (v) lewat jangka waktu penuntutan empat tahun sejak barang dibeli atau lewat jangka waktu yang diperjanjikan.

4 TANGGUNG JAWAB PRODUK DALAM KEGIATAN KEANTARIKSAAN

4.1 Tanggung Jawab Terhadap Pihak Ketiga

Ketentuan internasional yang mengatur tanggung jawab terhadap pihak ketiga yang menderita kerugian (*damage*) akibat benda antariksa adalah *Convention on International Liability for Damage caused by Space Objects*, 1972 disingkat *Liability Convention* 1972. Melihat sejarah pembentukan *Liability Convention*, 1972, jiwa yang mendasari pembentukannya adalah keinginan negara-negara untuk melindungi "*potential victims*" menghadapi kegiatan keantariksaan yang dilakukan oleh "*space power*". Dengan kata lain, jiwa dari pembentukan konvensi adalah "*victim oriented*".

Seperti halnya *Space Treaty*, 1967 yang menjadi induk perjanjian keantariksaan, *Liability Convention*, 1972 menetapkan hanya negara sebagai pihak yang bertanggung jawab secara internasional dalam kaitannya dengan adanya kerugian (berdasarkan Pasal VI *Space Treaty* 1967 dan Pasal II *Liability Convention*, 1972). *Liability Convention*, 1972 menyebutkan negara peluncur (*launching state*) sebagai pihak yang bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi terhadap pihak ketiga yang disebabkan oleh benda antariksa yang diluncurkannya. Pengertian negara peluncur sebagaimana dimuat dalam Pasal 1 (c) *Liability Convention*, 1972, adalah (i) negara yang meluncurkan atau negara yang membiayai (*procures*) peluncuran benda antariksa (ii) negara yang menyediakan wilayahnya atau fasilitas di wilayahnya untuk peluncuran benda antariksa.

Dalam hal peluncuran bersama (*joint launching*), baik dilakukan oleh dua negara atau lebih maka mereka bertanggung jawab secara bersama dan sendiri-sendiri (*joint and severally*) atas setiap kerugian yang diderita oleh pihak ketiga tersebut. Ketentuan tanggung jawab secara bersama dan sendiri-sendiri ini: tidak berlaku bagi negara peluncur yang hanya membeli jasa peluncuran (*procure the launching*), karena bukan termasuk kategori "*participating*" disebabkan tidak terlibat langsung dalam kegiatan

peluncuran secara nyata (*actual*). Sedangkan negara yang wilayah atau fasilitasnya digunakan untuk peluncuran benda antariksa, termasuk dalam kategori "*participating*" dalam "*joint launching*". Namun dalam kasus-kasus tertentu tidak tertutup kemungkinan negara yang membeli jasa peluncuran terlibat secara nyata dalam peluncuran tersebut. Dengan kata lain kasus sedemikian terbuka untuk interpretasi apakah negara tersebut termasuk kategori *participating* atau tidak, sehingga harus bertanggung jawab terhadap kerugian yang terjadi pada pihak ketiga.

Liability Convention, 1972 memuat dua macam prinsip tanggung jawab, yaitu (i) prinsip tanggung jawab mutlak (*absolute liability*) dan (ii) prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan (*fault liability*). Prinsip tanggung jawab mutlak berlaku apabila kerugian akibat benda antariksa terjadi di permukaan bumi atau menimpa pesawat udara dalam penerbangannya. Dalam hal ini pihak yang dirugikan tidak perlu memberikan sesuatu pembuktian tentang adanya unsur kesalahan pada pihak negara peluncur (*burden of proof*), cukup dengan menunjukkan fakta adanya kerugian tersebut (*establishing the fact of damage*) yang disebabkan oleh sesuatu benda yang diidentifikasi sebagai milik negara peluncur. Sedangkan prinsip tanggung jawab berdasarkan atas kesalahan berlaku apabila terjadi suatu kerugian bukan di permukaan bumi atau pesawat dalam penerbangan tetapi menimpa benda antariksa negara peluncur lain yang berada di antariksa, maka negara peluncur akan bertanggung jawab apabila pihak yang dirugikan dapat membuktikan adanya unsur kesalahan pada pihak negara peluncur. Prinsip ini berlaku pula pada suatu peluncuran bersama.

4.2 Tanggung Jawab Produk Keantariksaan

Dalam kegiatan keantariksaan sering terjadi apa yang disebut dengan "*waiver liability*". *Waiver* merupakan hal yang diperjanjikan secara khusus antar pihak operator dan user/users, dan tercantum dalam "*cargo launch agreement*" khususnya dalam peluncuran yang menggunakan "*space shuttle*".

(*Space Transportation System-STS*) milik Amerika Serikat. Yang dimaksud dengan operator adalah *National Aeronautic and Space Administration* (NASA), suatu badan yang mengurus bidang keanleriksaan milik Amerika Serikat Sedangkan yang dimaksud dengan *user/users* atau konsumen atau pemakai jasa adalah setiap pihak yang membuat perjanjian dengan NASA untuk menggunakan sehiruh atau sebagian ruang/fasilitas "*Shuttle*", dan pihak yang memiliki atau menyediakan "*payload*" untuk diangkut serta pihak yang mempekerjakan seseorang untuk diangkut oleh "*Shuttle*".

Dalam rangka membuat alokasi risiko lebih sederhana dan agar pemanfaatan STS dapat terlaksana dengan lancar, maka dalam article V paragraf 3 [*damage to person or property involved in STS Operation*], para pihak (operator dan *user*) sepakat untuk memperjanjikan "*waiver liability*" yaitu setuju untuk tidak saling menuntut tanggung jawab/ganti rugi apabila terjadi kerugian atas orang (pegawai atau orang yang dipekerjakan) atau harta benda miliknya sendiri yang diikutsertakan dalam program *Shuttle*, yang diakibatkan oleh NASA, *user* sendiri ataupun *user* lain, baik atas kerugian akibat adanya kesalahan (*negligence*) maupun sebab-sebab lainnya.

Dengan demikian apabila harta benda *user* selama dalam operasi *Shuttle* mengalami kerusakan akibat NASA atau *user* lain, maka *user* tersebut setuju untuk bertanggung jawab atas kerugian tersebut dan tidak akan menuntut pihak yang telah menimbulkan kerugian, demikian pula sebaliknya kalau harta benda NASA yang mengalami kerugian, NASA pun tidak akan menuntut kerugian tersebut

Di samping itu diperjanjikan pula bahwa masing-masing pihak dapat menyetujui apabila mereka secara sendiri-sendiri membuat kontrak atau *arrangement* lain dengan pihak ketiga yang bukan *user*, maka selama dalam operasi *Shuttle*, harta benda dan orang yang dipekerjakan dari pihak ketiga tersebut akan dianggap sebagai harta benda dan pegawai *user*. Dan apabila harta benda tersebut, mengalami kerusakan atau pegawai tersebut mengalami luka

(*injured*), maka terhadap kerugian tersebut berlaku juga "*waiver liability*".

Berdasarkan uraian terdahulu bahwa *product liability* dapat didasarkan pada teori tentang kelalaian (*negligence*), tanggung jawab mutlak (*Strict Liability*) atau pelanggaran terhadap jaminan (*breach of warranty*). Jika dilihat tentang ketiga teori ini aplikasinya dalam kegiatan keantariksaan, jelas bahwa hanya dua teori yang dapat berlaku, yaitu teori tentang kelalaian (*negligence*), tanggung jawab mutlak (*Strict Liability*). Sedangkan penerapan pada teori ketiga tidak berbentuk sama dengan teori yang terdapat dalam *product liability* (dalam hal ini *breach of warranty*), tetapi adalah dengan menerapkan *waiver of liability*. Dalam *waiver liability*, kedua belah pihak (produsen dan konsumen) sepakat untuk menanggung beban kerugian masing-masing. Apabila dilihat sejarah tanggung jawab produk, memang ditemukan adanya kasus yang diputus dengan melihat bahwa produsen dan konsumen mempunyai posisi seimbang, dan dalam kasus ini, harus dilakukan pembuktian oleh konsumen bahwa produk yang dihasilkan produsen adalah cacat.

Namun di bidang keantariksaan sangat berbeda, adanya anggapan posisi yang seimbang antara konsumen dan produsen sekaligus merupakan keseimbangan dalam posisi bertanggung jawab terhadap kerugian. Sedangkan dalam kenyataannya boleh dikatakan di bidang keantariksaan antara produsen dan konsumen tidak pernah ditemukan posisi yang seimbang, namun dalam aplikasinya selalu dianggap seimbang. Di samping itu terhadap jaminan kualitas produk yang ditawarkan produsen tidak pernah mau bertanggung jawab. Hal ini terjadi karena kontrak-kontrak yang dilakukan selalu ditentukan sepihak oleh produsen sedangkan posisi konsumen hanya menerima dan menandatangani saja.

5 KESIMPULAN

Berdasarkan uraian terdahulu dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

- *Product liability* adalah tanggung jawab dari orang atau badan yang menghasilkan

suatu produksi (*producer, manufacturer*) atau cara: orang atau badan yang bergerak dalam suatu proses untuk menghasilkan suatu produk (*processor, assembler*) atau dari orang atau badan yang menjual/mendistribusikan (*seller/distributor*) produk tersebut. Tanggung jawab tersebut dikenakan sehubungan dengan adanya produk yang cacat, di mana cacat tersebut menyebabkan atau turut menyebabkan kerugian bagi pihak lain baik kerugian badaniah, kematian atau harta benda.

- Masalah product liability dapat didasarkan pada tiga teori, yaitu (i) teori tentang kelalaian [*negligence*], (ii) tanggung jawab mutlak (*Strict Liability*) atau (iii) pelanggaran terhadap jaminan (*breach of warranty*).
- Pada prinsipnya pemberlakuan ketentuan tanggung jawab produk didasarkan pada pandangan bahwa konsumen dan produsen bukan merupakan dalam posisi yang seimbang. Di sini posisi yang dipandang sangat menguntungkan adalah berada pada produsen. Oleh karena itu, beban pemberlakuan ketiga teori di atas, mempunyai titik berat kepada produsen.
- Jika dilihat aplikasi ketiga teori ini dalam kegiatan keantariksaan, jelas bahwa hanya dua teori yang dapat berlaku, yaitu teori tentang kelalaian (*negligence*), tanggung jawab mutlak (*Strict Liability*). Sedangkan penerapan pada teori ketiga tidak berbentuk sama dengan teori yang terdapat dalam *product liability* (dalam hal ini *breach of warranty*), tetapi adalah dengan menerapkan *waiver of liability*. Dalam *waiver liability*, kedua belah pihak (produsen dan konsumen) sepakat untuk menanggung beban kerugian masing-masing.

- Dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang memberlakukan tanggung jawab mutlak pada produsen yang menimbulkan kerugian kepada konsumen dari hasil produk yang cacat, dalam praktek kegiatan keantariksaan, seperti kontrak peluncuran satelit, jelas ketentuan ini tidak dapat diperlakukan, karena yang berlaku adalah prinsip *waiver liability*.

DAFTAR RUJUKAN

- E. Saefullah, 1985. *Product Liability*, Bandung 28 Juli.
- B. Saefullah, *Masalah Tanggung Jawab Dalam Peluncuran Palapa B-2*.
- Inosentius Samsul, 2001. *Hukum Perlindungan Konsumen I dan H*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia Program Pasca Sarjana.
- Product Liability in Japan, 1995. *e Exploding T.V. Case Taishi Kensetsu Kogyo Ltd. v. Matsushita Electric Industrial Co. Ltd.*, Graduate Seminar of the Faculty of Law, University of Tokyo.
- R. Bender, 1995. *Space Transport Liability, National and International Aspect*, Martinus Nijhoff Publishers.
- Shidarta, 2000. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Penerbit PT. Grasindo, Jakarta.
- United Nations, 2005. *United Nations Treaties and Principles on Outer Space*, Vienna.
- Warren Freedman, 1984. *Products Liability for Corporate Counsels, Controllers, and Product Safety Executives*, Van Nostrand Reinhold Company.